



## URGENSI PENGUNDANGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI BENTUK KESETARAAN WARGA NEGARA

Ade Bagus Saswoyo<sup>1</sup> dan Margo Hadi Pura<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia, adebagussaswoyo@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia, oficiumnobile@gmail.com

### *Abstract*

*Indonesia is a country that has a diversity of ethnicities, races, religions and languages, including the existence of indigenous and tribal peoples. In fact, there is injustice that is felt by a number of indigenous peoples in the form of a lack of protection and recognition by the state for the existence of indigenous and tribal peoples, such as the Kuningan Regency Government's decision not to recognize the application of the Sunda Wiwitan community as indigenous peoples (MHA). The refusal was based on a letter from the Regent of Kuningan Number 189/3436/DPMD on December 29 2020. The reason was that Sunda Wiwitan was deemed not to comply with Minister of Home Affairs Regulation Number 52 of 2014 regarding the recognition of MHA, namely history, customary territories, customary law, assets and/or customary objects, as well as institutions/customary governance systems. This study aims to analyze the urgency of the importance of passing the Indigenous Peoples Law to facilitate various indigenous and tribal peoples in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with a conceptual and statutory approach. The Bill on Customary Law Communities has actually been included in the National Legislation Program and has reached the harmonization stage and needs to add substance regarding the regulation of customary law community areas so that indigenous peoples live safely, grow and develop as a community group in accordance with their human dignity. The urgency of ratifying the Bill on Customary Law Communities is needed to ensure that indigenous and tribal peoples are free from discrimination, including reducing conflicts that often occur over ownership of customary/forest territories so that Indigenous Peoples' position as citizens is equal to other citizens in Indonesia.*

**Keywords:** *Bill on Indigenous Peoples, Indigenous Peoples, Citizens.*

## Abstrak

---

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, ras, agama dan bahasa, termasuk adanya masyarakat hukum adat. Secara faktual, terdapat ketidakadilan yang dirasakan oleh sejumlah masyarakat adat berupa kurangnya perlindungan dan pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, seperti keputusan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang tidak mengakui permohonan komunitas Sunda Wiwitan sebagai masyarakat hukum adat (MHA). Penolakan itu berdasarkan surat Bupati Kuningan Nomor 189/3436/DPMD pada 29 Desember 2020. Alasannya, Sunda Wiwitan dianggap tidak memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 terkait pengakuan MHA, yakni sejarah, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, serta kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pentingnya pengesahan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat untuk memfasilitasi berbagai masyarakat hukum adat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat sejatinya telah masuk dalam prolegnas dan telah mencapai tahap harmonisasi dan perlu penambahan substansi tentang pengaturan wilayah masyarakat hukum adat agar masyarakat adat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya. Urgensi pengesahan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat diperlukan untuk menjamin masyarakat hukum adat supaya bebas dari diskriminasi, termasuk mengurangi konflik yang sering terjadi atas kepemilikan wilayah adat/hutan sehingga terwujudnya kedudukan Masyarakat Adat sebagai warga negara yang setara dengan warga negara lainnya di Indonesia.

**Kata Kunci:** Masyarakat Adat, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, Warga Negara.

### A. PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah (Pujha Setiawan. J, Idris, 2021). Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 menjadi pedoman pengakuan sekaligus bentuk perlindungan hukum atas keberadaan masyarakat

hukum adat di Indonesia. Pengakuan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum dan hak-hak tradisionalnya (Veronika & Winanti, 2021). Namun dalam praktiknya banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat diantaranya tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus tentang masyarakat hukum adat sehingga dalam beberapa kasus seperti keputusan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang tidak mengakui permohonan komunitas Sunda Wiwitan sebagai masyarakat hukum adat (MHA). Penolakan itu berdasarkan surat Bupati Kuningan Nomor 189/3436/DPMD pada 29 Desember 2020. Alasannya, Sunda Wiwitan dianggap tidak memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 terkait pengakuan MHA, yakni sejarah, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, serta kelembagaan/sistem pemerintahan adat (Tim Kompas, 2022). Hal tersebut jelas mengancam tanah adat dan mempersulit masyarakat hukum adat dalam mempertahankan tanah adat jika terjadi sengketa, maka dari itu diperlukan penyusunan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat dengan mempertimbangkan dan meninjau kembali draft rancangan undang-undang serta naskah akademik yang telah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2021.

Perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam tataran konsep telah dijamin oleh konstitusi. Keberadaan pasal 18B ayat (2) dan 28I (3) UUD NRI 1945 serta Undang-Undang sektoral (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara; UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Kehutanan serta UU terkait lainnya) telah berupaya memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Secara *das sollen* pemerintah pusat telah menjamin secara yuridis dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan mensejahterakan, yaitu dengan memperjuangkan tercapainya pemenuhan hak konstitusional dan hak tradisional. Charles Tilly mengatakan bahwa perjuangan gerakan sosial yang berhasil mengubah ketidakadilan senantiasa dimulai dengan perubahan kategori yang diberlakukan atas kaum yang didiskriminasi (Enri et al., 2022). Menurut Hannah Arendt, status kewarganegaraan (suatu kelompok atau individu) adalah kondisi yang diperlukan untuk semua penyandangan hak (Bisariyadi, 2017). Kewarganegaraan adalah hak untuk mempunyai hak-hak (*the right to have rights*). Ia adalah hak yang paling utama berupa hak atas pengakuan, masuk ke dalam, dan keanggotaan dalam suatu unit masyarakat politik tertentu.

Pada 23 Oktober 2014 terdapat berita penembakan aparat terhadap warga Dayak Meratus. Saat itu, seorang warga adat Dayak Meratus tewas tertembak dan tiga orang luka-luka ketika Polres Tanah Bumbu dengan 35 personel Sabhara dan Reskrim mengadakan razia illegal logging di Baturaya, Kecamatan Menteweh, Tanah bumbu, Kalimantan Selatan. Razia itu dilakukan karena masyarakat adat dituding melakukan illegal logging di kawasan yang masuk konsesi perusahaan HPH, PT Kodeko Timber. Masalahnya konsesi perusahaan itu masuk kawasan adat Batu Lasung. Penembakan ini jelas situasi yang bertolak belakang dengan keinginan luas atas pengakuan hak masyarakat adat.

Apa yang dialami oleh warga Dayak Meratus hanyalah satu contoh dari berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat pada tahun 2011 terdapat 48 konflik masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya yang meliputi 947 keluarga. Konflik tersebut mencapai area 690.558 hektar. Kriminalisasi dan pemenjaraan terhadap masyarakat hukum adat yang mempertahankan wilayah adatnya juga terus terjadi. AMAN mencatat dari bulan oktober 2012 sampai tahun 2013 terdapat 224 anggota masyarakat hukum adat yang ditangkap dan disidangkan di pengadilan. Lima diantara mereka kemudian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat belum mampu diselesaikan dengan baik dalam mekanisme hukum negara. Padahal di dalam UUD NRI 1945 telah terdapat suatu jaminan dari negara untuk mengakui dan menghormati keberadaan dan hak tradisional masyarakat hukum adat (Prasetio et al., 2021).

Kesenjangan antara apa yang diharapkan di dalam UUD 1945 dengan kenyataan di lapangan membuat berbagai kalangan berupaya mendekati apa yang dicita-citakan dengan kondisi yang semestinya dalam menjalankan tanggung jawab negara melindungi masyarakat hukum adat. Upaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah memperkuat jaminan perlindungan bagi mereka yang selama ini begitu mudah disingkirkan. Di tingkat jaringan dan gerakan pembelaan hak-hak masyarakat adat, upaya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat pula dilakukan dengan perjuangan untuk memasukkan draf Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat. Sekalipun demikian, situasi-situasi ini kemudian melatar belakangi perlunya untuk memahami dengan baik bagaimana kebijakan atau politik hukum pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat Hukum adat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu dan mengarah pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari bahan pustaka dan perundang-undangan (Diantha, 2017). Pada penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang didapat dalam penulisan ini merupakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang penulis peroleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang dicari dari buku, undang-undang dan jurnal hukum lainnya. Teknik analisis data dilakukan secara manual (Efendi, A'an, Dyah Ochtorina Susanti, 2019).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari hukum, sebagaimana yang sering terdengar yaitu *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu terdapat hukum), sehingga Indonesia menjadi suatu negara yang berdasarkan hukum (*rechts staat*). Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal tiga sistem hukum meliputi hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat/hukum positif (Prasetio, 2021).

Kearifan masyarakat adat Indonesia yang bercorak religio-magis, secara konkrit terkristalisasi dalam produk hukum masyarakat lokal, yang dalam ancangan antropologi hukum disebut hukum kebiasaan (*customary*), hukum rakyat (*folk law*), hukum penduduk asli (*indigenous law*), hukum tidak tertulis (*unwritten law*), atau hukum tidak resmi (*unofficial law*), atau dalam konteks Indonesia disebut hukum adat law (*adat recht*) (Nurjaya, 2018).

Dalam masyarakat hukum adat juga dikenal dengan pengaturan pemidanaan salah satunya berupa hukum Pidana Adat. Hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat bersangkutan (Yusman, 2021). Secara sosiologis, bangsa Indonesia pun ingin mempunyai hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia sendiri dengan tetap menyesuaikan pada perkembangan internasional (Lisma, 2019).

Hukum pidana adat termasuk hukum yang hidup atau *The Living Law* dapat menjadi: Sumber hukum positif; dan, Sumber hukum yang negatif dalam arti ketentuan-ketentuan hukum pidana adat/*The Living Law* dapat menjadi alasan pembenar, memperingan atau alasan memperberat pidana (Nurrokhman, 2020). I Made Madyana mengatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya (Suryahartati et al., 2021). Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat.

Karenanya, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat dengan musyawarah bersama pemimpin atau pengurus adat.

Selain pengaturan tentang hukum pidana adat, dalam kehidupan masyarakat hukum adat masih terdapat beberapa konflik yang belum terselesaikan selain diskriminasi, kelompok masyarakat hukum adat di dalam kehidupan sosial masih termarginalkan. Masyarakat hukum adat masih belum tersentuh dengan upaya pemberdayaan dan pembinaan sumber daya manusia sehingga tingkat pengetahuan atau bahkan kesejahteraannya masih lemah tanpa adanya intervensi dari pemerintah sebagai regulator dan pemegang kewajiban. Upaya pemberdayaan dan pembinaan juga berarti menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subyek dari berbagai kebijakan dan program. Melalui peningkatan sumber daya manusia bagi masyarakat hukum adat dapat menjadikan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan pembangunan yang selama ini menjadi cita-cita bangsa.

Pada perkembangannya terdapat hal lain yg lebih penting dan sering terjadi sengketa yaitu mengenai daerah/wilayah. Daerah menjadi arena penting dalam pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat (Dicky Eko Prasetio, 2022). Kewenangan daerah untuk melakukan pengakuan terhadap masyarakat adat menguat seiring dengan desentralisasi yang digulirkan pasca rezim orde baru melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Pareke, Arisandi, 2020). Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menyatakan bahwa ketidakpastian hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat menyebabkan konflik kepemilikan lahan adat masih terjadi seperti terjadi di Sumba Timur di mana tanah yang ada di area hutan adat diberikan izin oleh pemerintah untuk

perusahaan tebu PT Muria Sumba Manis. Hal ini mendapatkan perlawanan dari masyarakat adat dan demonstrasi terus terjadi (AMAN, 2018)

### **1. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat**

Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat hukum adat merupakan sebuah harapan baru bagi masyarakat hukum adat yang kian hari kehilangan hak-haknya sebagai warga negara yang setara dengan warga negara lainnya. Yang secara yuridis telah tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”*.

Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*. Sebagaimana amanat dalam pasal tersebut telah menjelaskan bahwa negara mengatur secara jelas tentang masyarakat hukum adat dalam undang-undang. Menurut Soenjono, apabila digunakan frase *“diatur dalam undang-undang”* berarti masalah tersebut harus diatur didalam suatu undang-undang (Sholichah, 2021). Namun faktanya belum ada undang-undang yang mengatur secara jelas dan komprehensif tentang masyarakat hukum adat, hanya ada beberapa undang-undang yang menjelaskan sebagian hak dan kewenangan masyarakat hukum adat sehingga menimbulkan adanya ketidakjelasan dan tidak memberikan perlindungan serta jaminan keamanan

bagi masyarakat hukum adat akibatnya banyak terjadi konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat.

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat meliputi: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Gayo, 2018). Perlu diketahui, pada Pasal 5 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), disebutkan jenis-jenis hutan berdasarkan statusnya adalah:

- a. Hutan Negara adalah hutan yang berada dalam tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Selanjutnya, Pasal 5 Ayat (2) UU Kehutanan menyebutkan: “Hutan Negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan Negara yang diserahkan pengelolaanya kepada masyarakat hukum adat.

Faktanya terdapat berita pemerintah telah mengabaikan hak masyarakat adat karena menerbitkan izin perkebunan kelapa sawit secara serampangan. Hal itu disampaikan Holland T. Abago mewakili puluhan Rakyat dan aktivis yang menghadiri diskusi Hak-hak Masyarakat Adat Papua dan Lingkungan Hidup di Papua yang berlangsung di Kampung Bariat, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, pada 7 – 9 April 2021 (Kristiani, 2020).

Abago mengkritik pemerintah daerah yang tak kunjung menerbitkan peraturan daerah untuk melindungi masyarakat adat di wilayahnya. “Pemerintah belum menerbitkan peraturan daerah yang mengakui, melindungi, dan menghormati keberadaan dan hak-hak Orang Asli Papua. Padahal itu menjadi perintah peraturan dan aspirasi masyarakat adat Papua. Menurut Abago, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus menerbitkan izin usaha perkebunan kelapa sawit di atas tanah ulayat masyarakat adat di Sorong Selatan. Ia menyatakan banyak izin usaha perkebunan kelapa sawit itu diterbitkan secara melanggar aturan dan standar usaha perkebunan kelapa sawit.

Penguasaan tanah oleh pengusaha perkebunan sering dilakukan dengan intimidasi dan manipulasi, bahkan kekerasan serta pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penguasaan tanah oleh pengusaha perkebunan dilakukan dengan perusakan dan hilangnya hutan, hutan gambut, dusun, dan tempat penting lainnya, tempat sakral, tempat sumber pangan masyarakat, dan tempat bernilai konservasi. Para pengusaha kelapa sawit juga dinilai tidak memenuhi kewajiban untuk memberdayakan dan memberikan manfaat sosial ekonomi secara merata kepada masyarakat adat. Usaha perkebunan kelapa sawit di Papua Barat dinilai telah mengeksploitasi buruh perkebunan.

Konflik tanah dalam rentang sejarah dari waktu ke waktu tidak akan pernah hilang dan terus menerus akan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan kehidupan manusia (Sulaiman, 2021). Konflik lahan puluhan tahun antara Masyarakat Adat Pantai Raja dengan perusahaan sawit negara, PT Perkebunan Nusantara (PTPN V) tak kunjung usai. Kesepakatan demi

kesepakatan dibuat tetapi perusahaan negara ini tak juga merealisasikan. Belakangan, malah PTPN V menggugat 14 warga Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kampar, Riau. Mengutip materi gugatan, PTPN V menuding para tergugat melawan hukum ketika menduduki kebun sawit di Afdeling I, Kebun Sei Pagar, selama 23 hari, Agustus tahun lalu (Pradiatmika et al., 2020).

Dalam kasus lain yang dialami penduduk asli Kampung Muara Tae terletak di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur Masyarakat yang memiliki luas wilayah 12 ribu hektar kini disekat-sekat enam perusahaan sejak 1971. Masyarakat kehilangan tanah karena dikuasai perusahaan baik dengan tipu-tipu maupun kekerasan. Dampak lingkungan semakin tidak terkendali, sungai-sungai tercemar, udara berdebu, dan hutan sebagai penyangga kehidupan musnah.

Masyarakat Kampung Muara Tae telah berusaha melakukan penolakan, baik secara langsung di lapangan maupun secara tertulis. Akan tetapi justru beberapa warganya ditangkap dan dipenjara. Belum lagi intimidasi dan adu domba yang dilakukan, baik antar Kampung Muara Tae sendiri, maupun kampung tetangga dengan cara mengubah tapal batas adat yang semakin tertekan, tetapi terus melawan. Namun, sampai sekarang tidak ada kebijakan dan tindakan yang berpihak pada masyarakat, baik dari pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat yang secara langsung menyelesaikan masalah dengan adil dan bijaksana (Yunus & Muddin, 2019).

Masyarakat adat selama ini belum dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat individu dan komunal, baik hak

atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat sehingga kemakmuran rakyat tidak dirasakan. Kemakmuran rakyat dapat juga diartikan sebagai kebahagiaan rakyat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, seorang begawan hukum penggagas hukum progresif, menyatakan bahwa hukum itu dibuat untuk menyejahterakan rakyatnya, bukan malahan untuk menyengsarakan rakyatnya (Wijaya, 2022).

Sebagai contoh tindakan diskriminasi yang dialami masyarakat hukum adat yaitu, salah satu contoh konkret perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anggota masyarakat hukum adat Cigugur ialah adanya perlakuan terhadap seorang anak laki-laki, yang merupakan salah satu pengikut masyarakat hukum adat Cigugur, pada saat ia masih bersekolah ditingkat Sekolah Menengah Pertama. Anak laki-laki tersebut dikucilkan dikarenakan ia dianggap tidak memiliki agama, bahkan sempat ditelanjangi karena dianggap bahwa ia tidak disunat. Belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat individu dan komunal mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi Masyarakat Hukum Adat dan munculnya konflik di Masyarakat Hukum Adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional. Dengan adanya pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Masyarakat Hukum Adat diharapkan dapat menciptakan kondisi sebagai berikut:

- a. Memulihkan hubungan negara dengan masyarakat hukum adat

- b. Mendudukkan Masyarakat Adat sebagai warga negara yang setara dengan warga negara lainnya di Indonesia
- c. Melindungi Masyarakat Hukum Adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan.
- d. Memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menikmati haknya.
- e. Menjadi dasar bagi Pemerintah dalam melaksanakan pemulihan hak Masyarakat Hukum Adat, pemberdayaan, dan penyelenggaraan program-program pembangunan.

## **2. Pengesahan Rancangan Undang Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat dengan Menambahkan Substansi Tentang Pengaturan Wilayah Masyarakat Hukum Adat**

Indonesia mengenal pluralisme hukum yaitu keberlakuan hukum yang sifatnya tidak tunggal. Hal ini dapat diidentikkan bahwa dalam suatu wilayah terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku (Warman et al., 2018). Pertimbangan tersebut dapat berupa faktor etnis, agama, nasionalitas, atau wilayah geografis atau dengan bahasa lain, pluralisme hukum semata-mata merupakan pemberian penguasa didasari oleh pertimbangan pragmatis. Menurut John Griffiths, pluralisme hukum adalah kondisi dimana ada lebih dari satu tertib hukum yang berlaku disuatu wilayah (*social field*) (Corrin, 2019). Sehingga jelas bahwa dalam negara tersebut mengenal hukum selain hukum positif yang hidup ditengah masyarakat atau *living law*.

Istilah Masyarakat Hukum Adat tidak bisa dilepaskan dari istilah masyarakat hukum. Dikatakan demikian karena istilah masyarakat hukum adat merupakan pengembangan dari istilah masyarakat hukum. Literatur hukum adat hanya memberi perhatian pada pembahasan istilah masyarakat hukum yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtsgemeenschap*. Para perintis kajian hukum adat berkebangsaan Belanda seperti Cornelis Van Vollenhoven dan Bernard Ter Haar hanya menggunakan istilah *rechtsgemeenschap* (Wulansari, 2016). Kata *gemeenschap* sendiri dapat diartikan sebagai masyarakat atau persekutuan yang para anggotanya terikat oleh identitas, ikatan dan tanggung jawab bersama (Simarmata, 2006). Untuk membedakan istilah masyarakat hukum adat dari istilah masyarakat hukum adalah dengan menambah bobot pada penjelasan mengenai ciri adanya ikatan batin. Ikatan batin dimungkinkan karena adanya sejumlah hal yang dianggap sebagai identitas bersama seperti leluhur, wilayah dan benda-benda yang memiliki kekuatan gaib.

Pembahasan mengenai istilah masyarakat atau persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) mencakup pengertian dan ciri-ciri penanda. Para ahli hukum generasi awal seperti Van Vollenhoven, Ter Haar dan R. Van Dijk menjelaskan ciri-ciri yang sama pada masyarakat hukum yaitu memiliki tata hukum, otoritas dengan kuasa untuk memaksa, harta kekayaan, dan ikatan batin diantara anggotanya (Wignjosoebroto, 2014). Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan

yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.

Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya (Simarmata, 2021). Dalam Melihat adanya pluralisme hukum yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, Dewan Perwakilan Rakyat melalui fungsi legislasi atas usulan fraksi Partai Nasdem telah mengajukan draf Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat yang baru mencapai tahap harmonisasi. Rancangan undang-undang tentang masyarakat hukum adat terdiri atas 16 Bab, 57 pasal yang meliputi:

- Bab 1 Ketentuan Umum
- BAB II Pengakuan
- BAB III Evaluasi
- BAB IV Perlindungan
- BAB V Hak Dan Kewajiban
- BAB VI Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
- BAB VII Sistem Informasi
- BAB VIII Tugas dan Wewenang
- BAB IX Lembaga Adat
- BAB X Penyelesaian Sengketa
- BAB XI Pendanaan

- BAB XII Partisipasi Masyarakat
- BAB XIII Larangan
- BAB XIV Ketentuan Pidana
- BAB XV Ketentuan Peralihan
- BAB XVI Ketentuan Penutup

Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat berasaskan Partisipasi, Keadilan, Transparansi, Kesetaraan dan Non Diskriminasi, Kemanusiaan, Kepentingan nasional, Keselarasan, Kelestarian dan Keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat; memberikan jaminan kepada Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya; memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya; melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional; dan meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Rancangan undang-undang tersebut juga bertujuan untuk dapat mengatur secara yuridis terhadap jaminan keberadaan masyarakat hukum yang hidup di Indonesia sebagai bentuk kesetaraan warga negara, kesetaraan ini penting sebagai bentuk perwujudan dalam penghormatan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya Rancangan Undang-Undang ini diharapkan dapat menjaga hak-hak masyarakat hukum adat yang selama ini telah dilanggar oleh

masyarakat umum atau bahkan diambil alih oleh pihak pemerintah seperti halnya pembatasan hak adat dan ulayat.

Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya (Dicky Eko Prasetyo, 2022). Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Tanah ulayat dikuasi oleh kepala suku atau ninik mamak, Secara hukum adat tanah ulayat diserahkan pengelolaan dan pemanfaatannya kepada masing-masing kepala suku dan kebiasaan ini telah berlangsung sejak dahulu sehingga tanah ulayat jelas keberadaanya didalam hukum adat.

Hak ulayat sebagai kewenangan sekaligus kewajiban mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan ke luar (Angga, 2018). Ke dalam berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku ke luar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya yang disebut “orang asing” atau “orang luar”. Hak ulayat mengandung 2 (dua) unsur yaitu unsur kepunyaan yang termasuk bidang hukum perdata dan unsur tugas-kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang termasuk bidang hukum publik(iranda Nissa, 2021).

a. Subyek Hak Ulayat

Menurut Boedi Harsono subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu (Harsono, 2003). Masyarakat hukum adat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama dan Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah.

b. Obyek Hak Ulayat

Obyek Hak Ulayat meliputi: Tanah (daratan), Air (perairan seperti: kali, danau, pantai, serta perairannya), tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya), Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan.

Namun dalam pembatasan hak ulayat terkadang muncul ketidakjelasan ukuran yang digunakan dalam menentukan batas-batas hak ulayat sehingga sering menimbulkan konflik dibidang pertanahan hukum adat. Untuk menentukan batas-batas hak ulayat diperlukan kerja sama antar masyarakat hukum adat terutama yang berbatasan. Batas-batas merupakan yang sangat penting dalam menentukan eksistensi masyarakat hukum adat atau hak ulayatnya. Karena itu diperlukan perumusan yang jelas mengenai batas-batas tersebut, karena masing-masing daerah berbeda-beda.

Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak) (Cahyaningrum, 2022). Dalam upaya optimalisasi Rancangan Undang-Undang tentang masyarakat hukum adat perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menentukan materi substansi yang sebaiknya ditambahkan

dalam rancangan undang-undang tentang masyarakat hukum adat meliputi batas wilayah masyarakat hukum adat dalam memanfaatkan hak adat dan hak ulayat sehingga harapannya tidak terjadi lagi sengketa karena adanya diskriminasi tentang pemanfaatan hutan/pengakuan secara sepihak tentang hak atas tanah.

Selain itu optimalisasi RUU tentang masyarakat hukum adat dapat merevitalisasi peraturan yang terdapat dalam masyarakat hukum adat yang menghambat perkembangan sosial adat. Upaya revitalisasi tersebut salah satu contohnya yakni dengan cara melakukan pengurangan biaya sosial adat. Biaya sosial adalah segala macam biaya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan hukum adat atau adat istiadat setempat. Biaya sosial pada masyarakat hukum adat di Kabupaten Alor seringkali menjadi beban ekonomi yang sangat besar bukan hanya bagi para pelaku kegiatan adat tersebut namun bahkan dibebankan secara turun-temurun. Biaya sosial tersebut diantaranya pada kegiatan adat yang menyangkut dengan belis (mahar) perkawinan, pemakaman secara adat, pembuatan rumah atau gudang adat, pembuatan sanggar budaya dan ritual adat lainnya yang membutuhkan kontribusi warga adat misalnya acara adat masa tanam dan panen hasil kebun warga.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan bahwa Rancangan undang-undang tentang masyarakat hukum adat perlu disahkan sebagai perwujudan dari pengakuan, perlindungan terhadap hak dan kewenangan masyarakat hukum adat serta mengatasi permasalahan tentang hak adat dan pengakuan hak atas pemanfaatan tanah/ulayat, selain itu agar terwujudnya peran negara dalam

memulihkan hubungan negara dengan masyarakat hukum adat, mendudukan Masyarakat Adat sebagai warga negara yang setara dengan warga negara lainnya di Indonesia. Hal ini supaya Masyarakat Hukum Adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menikmati haknya, menjadi dasar bagi Pemerintah dalam melaksanakan pemulihan hak Masyarakat Hukum Adat, pemberdayaan, dan penyelenggaraan program-program pembangunan. Pengesahan rancangan undang undang tentang masyarakat hukum adat perlu penambahan substansi mengenai pengakuan dalam kesetaraan sebagai warga negara Indonesia seperti masyarakat pada umumnya dan pengaturan terhadap wilayah masyarakat hukum adat supaya tidak terjadi kembali sengketa klaim secara sepihak oleh oknum atas kepemilikan dan kemanfaatan tanah adat/hutan, sehingga nantinya regulasi yang dibentuk dapat mencakup kepentingan semua masyarakat hukum adat di Indonesia yang memiliki perbedaan suku, budaya, agama, ras, etnis maupun bahasanya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran untuk melakukan penelitian dan peninjau kembali peraturan adat yang menghambat perkembangan, pemberdayaan yang terdapat dalam masyarakat hukum adat dan menambahkan peraturan yang dapat menjamin keamanan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak dan aturan wilayah masyarakat hukum adat guna melengkapi draft RUU tentang masyarakat hukum adat agar menjadi pedoman supaya perselisihan atau konflik yang terjadi terhadap masyarakat hukum adat dapat terselesaikan dengan baik dan seluruh masyarakat dapat mengupayakan akan

kelestarian identitas bangsa yang diwariskan para leluhur, melalui RUU tentang masyarakat hukum adat dapat berlaku dan segera diterapkan dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- AMAN. (2018). *Catatan Akhir Tahun 2018* (1st ed.). Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
- Angga, L. O. (2018). Formulasi Model Pengelolaan Hak Ulayat Laut Di Provinsi Maluku. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1).
- Bisariyadi, B. (2017). Menyibak Hak Konstitusional Yang Tersembunyi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 509–534. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art1>
- Cahyaningrum, D. (2022). Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 12(1), 21–39.
- Corrin, J. (2019). Plurality and Punishment: Competition Between State and Customary Authorities in Solomon Islands. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 51(1), 29–47. <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1540121>
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana.
- Dicky Eko Prasetyo, I. R. (2022). Bajo Tribal Marine Customary Rights Supervision: A Reform with Archipelagic Characteristics. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 2(2), 235.
- Efendi, A'an, Dyah Ochtorina Susanti, R. I. T. (2019). *Penelitian Hukum Doktrinal*. LaksBang Justitia.
- Enri, A., Sari, E., Gassing, Q., Islan, U., & Alauddin, N. (2022). Legal Pluralism of the Ammatoa ( Ilalang Embaya ) Indigenous Community in Marriage Aspects ( Analysis Study of Maqasid Al- Shari ' ah ). *Transformatif*, 1(1), 131–142.
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.
- iranda Nissa, A. W. (2021). Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Salam*, 8(1), 159–172.
- Kristiani, V. (2020). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi). *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1), 143–163. <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1449>
- Lisma, L. (2019). Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia (Studi terhadap Tindak pidana perzinahan dalam KUHP dan RKUHP ). *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(1), 721–733. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.281>
- Nurjaya, I. N. (2018). Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologi Hukum. In *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal* (p. 46). Intrans Publishing.
- Nurrokhman, A. N. (2020). Quo Vadis Indonesian Agrarian Reform: Implementation of UUPA in the President Regulation No. 86 of 2018. *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(3), 19–24. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i3.385>

- Pradiatmika, P. P., Widiati, I. A. P., & Karma, N. M. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 252–257. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1929.252-257>
- Prasetio, D. E. (2021). Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3), 249–273.
- Prasetio, D. E., Disantara, F. P., Azzahra, N. H., & Perwitasari, D. (2021). Strategi Pluralisme Hukum Peradilan Adat Sendi dalam Era Modernisasi Hukum. *Rechtsidee*, 8(1), 9.
- Pujha Setiawan. J, Idris, I. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Kavling Perumahan Pada Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Kerinci Kecamatan Kumun Debai. *Zaaken*, 2(2), 196–220.
- Sholichah, I. U. (2021). Eksistensi Legal Drafting Hukum Islam Di Indonesia. *Syar'ie*, 4(2), 95–107.
- Simarmata, R. (2006). *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. UNDP Regional Centre in Bangkok.
- Simarmata, R. (2021). Orientasi Negara dalam Pendaftaran Tanah Adat di Indonesia. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 1(1), 4.
- Sulaiman, K. F. (2021). Polemik Fungsi Sosial Tanah dan Hak Menguasai Negara Pasca UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 091. <https://doi.org/10.31078/jk1815>
- Suryahartati, D., Otaviarni, F., Windarto, W., Satoto, S., & Suhermi, S. (2021). The Local Customary Law: The Contribution of Adat Law in Preserving the Lubuk Larangan in Jambi. *Jambe Law Journal*, 4(1), 43–68. <https://doi.org/10.22437/jlj.4.1.43-68>
- Tim Kompas. (2022). *Perjuangan AKUR Sunda Wiwitan Cigugur demi Status Masyarakat Hukum Adat* (p. 1). regional.kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2021/02/22/13202151/perjuangan-akur-sunda-wiwitan-cigugur-demi-status-masyarakat-hukum-adat?page=all> (Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2023).
- Veronika, T., & Winanti, A. (2021). Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsephak Menguasai Oleh Negara. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(2), 309.
- Warman, K., Isra, S., & Tegnan, H. (2018). Enhancing legal pluralism: The role of adat and Islamic laws within the Indonesian legal system. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(3), 1–9.
- Wignjosoebroto, S. (2014). *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. HuMA, Van Vollenhoven Institute, KITLV, Epistema Institute.
- Wijaya, I. M. O. (2022). Restorative Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi dan Implikasi. *Indonesia Berdaya*, 3(3), 710.
- Wulansari, C. D. (2016). *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (4th ed.). Refika Aditama.

Yunus, A., & Muddin, A. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(3), 206. <https://doi.org/10.24843/KP.2019.v41.i03.p0>

Yusman. (2021). Pidana Adat Baduy Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Rechtsregel*, 4(2), 178–188.